

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERATURAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN

LUSIA INDRASTUTI

Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstract: Licensing regulations on fishing effort is regulatory role in maintaining the sustainability of fish resources and the environment, and improve the welfare of fishermen's economic contribution to the state in accordance with the objectives of fisheries development. According to Law No. 31 of 2004 on Fisheries is distinguished fisheries business license on fishing and fish breeding. Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 12 / MEN/2012 on Business fisheries on the high seas is concerned with conservation of fish resources, fishing license can be used as a tool to control fishing effort to pay attention to the fish resource conservation issues.

Keywords: control, conservation, fish resources.

PENDAHULUAN

Salah satu pilihan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sumber daya alam perikanan laut. Hal ini sangat beralasan karena secara geografis negara Indonesia adalah negara maritim yang beriklim tropis yang mempunyai potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Potensi perikanan laut dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, pesisir Indonesia juga menyediakan lahan untuk budidaya yang cukup luas, yaitu sekitar 830.000 ha. Sampai tahun 1995, potensi lahan tersebut baru dimanfaatkan sekitar 300.000 ha.

Menurut Rokhmin Dahuri, potensi sumberdaya perikanan laut Indonesia adalah sejumlah 6,18 juta ton per tahun, yang terdiri dari potensi ikan pelagis sejumlah 975,05 ribu ton, ikan pelagis kecil 3,23 juta ton, ikan demersal 1,78 juta ton, ikan karang konsumsi 75 ribu ton, udang penaid 74.000 ribu ton, lobster 4,80 ribu ton dan cumi-cumi 28,25 ribu ton (Rokhmin Dahuri, 1999:7).

Dasar hukum yang melandasi pembangunan dan perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi : "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Ketentuan ini menegaskan "Kewajiban Negara" dan "Tugas Pemerintah" untuk melindungi segenap sumber daya dalam lingkungan hidup Indonesia untuk kebahagiaan seluruh rakyat

Indonesia dan segenap umat" ,manusia. Kemudian dari pada itu dalam Pasal 33 ayat (3) pemikiran dasar tersebut di atas dirumuskan lebih konkrit sebagai berikut : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Jelaslah ketentuan tersebut memberikan "hak penguasaan" kepada Negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan "Kewajiban kepada negara" untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal tersebut sesuai dengan asas tanggung jawab yang tercantum dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia baik hayati maupun non hayati adalah tujuan dan tekad bulat pemerintah dan bangsa Indonesia. Perlindungan terhadap sumberdaya yang ada di wilayah Indonesia merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah NKRI baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik sumber daya yang ada di darat maupun di perairan termasuk sumber daya perikanan

Sumber daya ikan harus dimanfaatkan secara rasional, salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Permasalahannya adalah sejauh mana penerapan perizinan dapat berfungsi menjaga kelestarian sumber daya ikan dan membina usaha perikanan serta memberikan kepastian usaha perikanan.

PEMBAHASAN

1. Aspek –aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Indonesia:

Dasar Hukum kegiatan pengelolaan perikanan di perairan kepulauan, ZEEI dan laut territorial bersumber pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

- a. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982;
- b. UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI;
- c. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- d. UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- e. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- f. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- g. UU No. 32 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

Seperti diketahui bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang lahir dua tahun sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, dapat dikatakan sebagai implementasi praratifikasi. ZEEI dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara-negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam .

Sebagai negara pantai Negara Republik Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk Explorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di ZEEI dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. undang-undang juga menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain adalah:

- a. Penangkapan ikan di ZEEI harus memenuhi peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam hayati di ZEEI;
- b. Sebagian dari ZEEI dapat dimanfaatkan oleh nelayan asing atau badan hukum asing apabila nelayan Indonesia tidak mampu memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Departemen Pertanian, 1996: 111)

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 , perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan merupakan landasan hukum bukan saja bagi pemanfaatan kekayaan alam hayati di laut, khususnya di ZEEI, tetapi juga untuk pengembangan perikanan darat.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan pemerintah menetapkan ketentuan- ketentuan mengenai:

- a. alat penangkapan ikan,
- b. syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan.
- c. Jumlah penangkapan ikan, jenis dan serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap
- d. Daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan
- e. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan penebaran ikan jenis baru
- f. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya
- g. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan dan

h. Hal lain yang perlu (Takdir Rahmadi,2011:194)

Selain hal tersebut dalam rangka menunjang perkembangan subsektor perikanan, undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang antara lain mengatur tentang:

- a. Pengelolaan sumber daya ikan;
- b. Pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan;
- c. Sarana penunjang pengembangan subsektor perikanan;
- d. Perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan pada umumnya.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan kekayaan alam hayati yang dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan adalah dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Kekayaan Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan nasional subsektor perikanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Peraturan tersebut ditetapkan dengan memperhatikan dua fungsi penting dari kekayaan alam hayati di ZEEI, yaitu:

- a. Potensi sumber-sumber perikanan yang dapat dimanfaatkan secara langsung;
- b. Pendukung kekayaan alam hayati di perairan nasional.

Sejalan dengan hal itu Penjelasan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu system yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsueken dari pusat dan daerah. Dimana penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

2. Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Hukum Lingkungan memiliki instrumen-instrumen kebijakan lingkungan sebagai sarana pencegahan maupun penanggulangan pencemaran lingkungan. Instrumen yang semata-mata merupakan wewenang penguasa digolongkan ke dalam instrumen hukum publik. Instrumen yang dapat dipergunakan oleh penguasa maupun perseorangan digolongkan ke dalam instrumen hukum perdata (Siti Sundari Rangkuti, 1996:47).

Instrumen hukum publik dibedakan dalam pengaturan langsung dan pengaturan keuangan. Pengaturan langsung dilakukan melalui perintah-perintah (*geboden*) dan larangan-larangan (*verboden*). Bentuk pengaturan langsung yang paling memiliki sifat pencegahan adalah larangan (*verboden*) kecuali ada izin.

Izin lingkungan merupakan keputusan tata usaha negara (*beschikking*) dan instrumen pengukur yang tepat dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan yang wajib disertai dengan persyaratan-persyaratan dan pertimbangan lingkungan sebagai upaya pencegahan pencemaran (Siti Sundari Rangkuti, 1996:47).

Wewenang pengaturan pengelolaan lingkungan hidup yang ada pada Pemerintah, menurut Koesnadi Hardjasoemantri, terlihat jelas dalam Pasal 10 UULH (Koesnadi Hardjasoemantri, 1994:258). Dalam UUPH wewenang ini dirumuskan di dalam Pasal 8, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber daya alam yang ada dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.
- b. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - 1) Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2) Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetica;
 - 3) Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang/atau subyek lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetica;
 - 4) Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - 5) Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam kaitannya dengan usaha perikanan, wewenang pengaturan yang ada pada Pemerintah tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menentukan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Pengolahan sumber daya ikan di wilayah Republik Indonesia ditujukan bagi tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia;
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 29/MEN /2012 disebutkan bahwa pengertian perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Inventarisasi dan telaah terhadap perundang-undangan di bidang lingkungan yang mengatur jenis dan prosedur perizinan untuk kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan mengungkapkan perizinan lingkungan berikut:

1. Izin tempat usaha: Hinder Ordonnantie, Stb. 1926 No. 226;
2. Izin Usaha Industri: UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Izin pengumpulan atau pengolahan termasuk penimbunan akhir limbah B3: PP Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah B3;
4. Izin pengangkutan limbah B3: PP No. 12 Tahun 1994
5. Izin pemanfaatan limbah B3: PP No. 12 Tahun 1995;
6. Izin usaha kawasan industri: Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri jo. Keputusan Presiden No. 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Kepres No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri (Siti Sundari Rangkuti, 1996: 48-49).
7. Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan ;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.14/MEN/2007 tentang Keadaan kritis yang membahayakan atau Dapat membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.01/MEN/ 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.12/MEN/ 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No Per.29/MEN/ 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan.

Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut di atas dapat diketahui bahwa betapa banyak dan kompleknya perizinan lingkungan di Indonesia, sehingga tidak dapat disebut sebagai “satu sistem perizinan”. Dewasa ini pengaturan perizinan lingkungan tersebut sifatnya individual, masing-masing berdiri sendiri dengan wewenang memberi izin di tangan instansi yang berbeda. Juga belum ada ketentuan tentang koordinasi dan keterpaduan prosedur perizinan AMDAL bagi rencana kegiatan wajib AMDAL.

Menurut Monintja (1989), pelaksanaan kegiatan di bidang penangkapan ikan ini dihadapkan pada beberapa karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh sistem eksploitasi sumber daya pertanian lainnya. Beberapa karakteristik khusus tersebut, antara lain:

- 1) Sumber daya pada umumnya tidak terlihat (*invisible*)
- 2) Sumber daya merupakan milik umum (*common property*)
- 3) Eksploitasi sumber daya melibatkan resiko yang besar (*high risk*)
- 4) Produk sangat mudah rusak (*highly perishable*)

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa karakteristik itulah yang menyebabkan lebih sulitnya proses pemanfaatan sumber daya perikanan dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Untuk itu perangkat ilmu-ilmu perikanan sangat diperlukan untuk memungkinkan pemanfaatan sumber daya ini, yang meliputi aspek biologi, teknologi, sosial dan ekonomi.

Adapun pengertian dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI No. 12/MEN/2012 dapat diketahui bahwa :

- Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan (Pasal 1 Ayat 1)
- Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia (Pasal 1 ayat 3).
- Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya (Pasal 1 ayat 6)

- Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatohan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan(Pasal 1 ayat 8)
- Kapal penangkapan ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan (Pasal 1 ayat 9)
- Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut (Pasal 1 ayat 13)
- Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (Pasal 1 ayat (14))
- Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (Pasal 1 ayat 15)

Dalam peraturan tersebut diatur juga Jenis-jenis Perizinan tentang Usaha Perikanan yang meliputi :

- Usaha Penangkapan, SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan
- SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) ,
- Usaha Pengangkutan Ikan, SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan
- SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan),
- Usaha Pengumpulan & Pengangkutan Ikan dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)
- Usaha Pembudidayaan Ikan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan Usaha Pengolahan Ikan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)

Dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) komponen utama dari perikanan tangkap adalah unit penangkapan, yang terdiri dari perahu atau kapal, alat tangkap dan tenaga kerja atau nelayan yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lainnya

KESIMPULAN

Sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dengan campur tangan pemerintah dalam bentuk tanggung jawab negara dengan mengeluarkan berbagai peraturan dalam rangka pelestarian sumber daya ikan

Pemerataan Pemanfaatan sumberdaya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti *nelayan* dan *pembudidaya ikan kecil* agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat.

Fungsi Perizinan Usaha Perikanan selain untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan juga untuk membina usaha perikanan, memberikan kepastian usaha dan memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dahuri, Rokhim, “Repolisi Pembangunan Perikanan Indonesia Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir”, makalah pada Seminar Menyambut Sistem Kelautan Indonesia Baru, Jakarta 7 Desember 1999, Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya Jakarta 1999

Harahap, Mustafa Djuang, “Yurisdiksi Kriminal Di Perairan Indonesia Yang Berkaitan Dengan Hukum Internasional”, Alumni, Bandung, 1983.

Hardjasoemantri, Koesnadi, “Hukum Tata Lingkungan”, Cetakan kesebelas, Edisi keenam, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.

_____, “Hukum Tata Lingkungan”, Cetakan keempat belas, Edisi ketujuh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999

Rangkuti Siti Sundari, “Beberapa Pokok Pemikiran Tentang Deregulasi Perizinan Guna Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Lingkungan Hidup Di Indonesia”, makalah pada Seminar Indonesia-Belanda tentang Pengembangan Hukum Lingkungan Nasional Dalam Konteks Harmonisasi, Deregulasi dan Desentralisasi, yang diselenggarakan atas kerja sama The Van Vollenhoven Institute (VVI), Leiden University, the Netherlands, dengan Indonesia Center for Environmental law (ICEL),

Rahmadi Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118)

Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 84)

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 995/Kpts/IK.210/1999 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan Di Wilayah Perikanan Indonesia

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779)

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No Per 14/MEN/2007 tentang Keadaan Kritis Yang Membahayakan atau Dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau lahan Pembudidayaan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No Per. 01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No Per12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Laut Lepas

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 29/ MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan.